



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 159/Pid.B/2014/PN. Nnk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1.	Nama lengkap	:	EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO;----- -----
	Tempat lahir	:	Tarakan (Kaltara);----- -----
	Umur / Tgl.Lahir	:	35 Tahun / 09 Desember 1978;----- -----
	Jenis kelamin	:	Laki- laki;----- -----
	Kebangsaan	:	Indonesia;----- -----
	Tempat tinggal	:	Jalan Seroja II No. 024 RT. 020 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan;----- ---
	Agama	:	Budha;----- -----
	Pekerjaan	:	Swasta (Karyawan PT. PIPIT MUTIARA JAYA);-----
	Pendidikan	:	SMA

Hal. 1 dari 43 hal. Perkara No. : 159/Pid.B/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			(Tamat);----- ----- -----
2.	Nama lengkap	:	ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH;--
	Tempat lahir	:	Nunukan;----- ----- -----
	Umur / Tgl.Lahir	:	24 Tahun/ 01 Juli 1990;----- -----
	Jenis kelamin	:	Laki- laki;----- ----- -----
	Kebangsaan	:	Indonesia;----- ----- -----
	Tempat tinggal	:	Jalan Manunggal Bhakti RT. 011 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan;----- -----
	Agama	:	Islam ;----- ----- -----
	Pekerjaan	:	Swasta (Karyawan PT. PIPIT MUTIARA JAYA);-----
	Pendidikan	:	SD (Tamat);----- ----- -----
3.	Nama lengkap	:	NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI;-----
	Tempat lahir	:	Lamongan ;----- ----- -----
	Umur / Tgl.Lahir	:	27 Tahun/ 17 Juni 1987;----- -----
	Jenis kelamin	:	Laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			laki;----- ----- -----
	Kebangsaan	:	Indonesia ;----- ----- -----
	Tempat tinggal	:	Desa Tabur Lestari Kec. Seimanggaris Kab. Nunukan
	Agama	:	Islam;----- ----- -----
	Pekerjaan	:	Swasta (Karyawan PT. PIPIT MUTIARA JAYA);-----
	Pendidikan	:	SMA (Tamat);----- ----- -----

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Nunukan terhitung sejak tanggal 22 Juli 2014 s/d tanggal 23 Juli 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/37/VII/2014/Reskrim tertanggal 22 Juli 2014;-----

Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Nunukan terhitung sejak tanggal 20 Juli 2014 s/d tanggal 21 Juli 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/36/VII/2014/Reskrim dan Nomor : SP. Kap/35/VII/2014/Reskrim tertanggal 20 Juli 2014;-----

Terdakwa I ditahan berdasarkan penetapan penahanan atau perpanjangan penahanan oleh : -----

1. Penyidik Kepolisian Resor Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 24 Juli 2014 s/d tanggal 12 Agustus 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/38/VII/2014/Reskrim tertanggal 24 Juli 2014;-----
2. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan selaku Penuntut Umum diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 13 Agustus 2014 s/d tanggal 21 September 2014 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-35/Q.4.17/Epp.1/07/2014 tertanggal 07 Agustus 2014;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 18 September 2014 s/d tanggal 07 Oktober 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT - 648/Q.4.17/Epp.2/09/2014, tertanggal 18 September 2014;-----
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 01 Oktober 2014 s/d tanggal 30 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : 151/SPP/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, tertanggal 01 Oktober 2014;-----

Hal. 3 dari 43 hal. Perkara No. : 159/Pid.B/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 31 Oktober 2014 s/d tanggal 29 Desember 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : 140/SPP/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, tertanggal 21 Oktober 2014;-----

Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan berdasarkan penetapan penahanan atau perpanjangan penahanan oleh : -----

1. Penyidik Kepolisian Resor Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 21 Juli 2014 s/d tanggal 09 Agustus 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/34/VII/2014/Reskrim dan Nomor : SP.Han/33/VII/2014/Reskrim tertanggal 21 Juli 2014;-----
2. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan selaku Penuntut Umum diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 10 Agustus 2014 s/d tanggal 18 September 2014 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Nomor : B-36/Q.4.17/Epp.1/07/2014 dan Nomor : B-37/Q.4.17/Epp.1/07/2014 tertanggal 07 Agustus 2014;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 18 September 2014 s/d tanggal 07 Oktober 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT – 646/Q.4.17/Epp.2/09/2014 dan Nomor : 647/Q.4.17/Epp.2/09/2014, tertanggal 18 September 2014;-----
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 01 Oktober 2014 s/d tanggal 30 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : 152/SPP/Pen.Pid/2014/PN.Nnk dan Nomor : 153/SPP/Pen.Pid/2014/PN.Nnk , tertanggal 01 Oktober 2014;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 31 Oktober 2014 s/d tanggal 29 Desember 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : 141/SPP/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, dan Nomor : 142/SPP/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, tertanggal 21 Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri Nunukan tersebut : -----

I. Setelah Membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa EDY SUSANTO Alias EDY WONG Anak dari BUDI WIYONO, ANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alias HAMRIYANTO Bin (alm) HAMKAH dan NIDLOM MIFTAHUL
MUNIR Bin ANASRI Nomor : B-174/Q.4.17/Epp.2/10/2014, tertanggal
01 Oktober 2014 dari Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan;

-
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 02 Oktober 2014,
Nomor : 159/Pen.Pid/2014/PN. Nnk, tentang penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
-
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan, tanggal 02
Oktober 2014, Nomor : 159/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, tentang Penetapan
hari sidang untuk mengadili perkara Para Terdakwa tersebut ;
-
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam
perkara Para Terdakwa tersebut ;
-

II. Setelah membaca dan mendengar:

- a. Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan No. Reg. Perkara :
PDM-48/NNK/Epp.2/09/2014 tertanggal 18 September 2014; -----
- b. Keterangan saksi – saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut
Umum serta keterangan Para Terdakwa sendiri ; -----
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan
No. Reg. Perkara : PDM-48/Kj.Nnk/Epp.2/11/2014 hari Selasa tanggal
04 November 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri
Nunukan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----
1. Menyatakan Terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG Anak
dari BUDI WIYONO, Terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin
(Alm) HAMKAH dan Terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR
Bin ANASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “Bersama – sama melakukan penggelapan
dalam pekerjaan, yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1
KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair
Penuntut Umum;-----

Hal. 5 dari 43 hal. Perkara No. : 159/Pid.B/2014/PN.Nnk



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG Anak dari BUDI WIYONO dan Terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm) HAMKAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :

 - Uang Bank Indonesia sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
 - Uang Bank Indonesia sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda nomor polisi KT-4016-SL, type CB15A1RRF M/T warna merah, No. rangka : MH1KC4117EK256592, No. Mesin : KC41E-1252651 beserta kuncinya;-----
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 0371509, Nomor Polisi KT-4016-SL pemilik atas nama NIDLOM MIFTAHUL MUNIR;-----
Dikembalikan kepada PT. PIPIT MUTIARA JAYA melalui saksi HERI ISTANTO;-----
 - 1 (satu) bendel bukti penyerahan / penerimaan solar sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) liter dari Kapten SPOB Alexander Kristianus kepada Warehouse & Purchasing Spv EDY SUSANTO dengan mengetahui Site Manager HERI ISTANTO tanggal 26 Mei 2014;-----
Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);-----
- d. Telah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Selasa tanggal 04 November 2014 yang pada pokoknya memohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memberikan keringanan hukuman karena Para Terdakwa masing – masing adalah tulang punggung keluarga;-----

- e. Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada persidangan hari Selasa tanggal 04 November 2014 terhadap Pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-48/NNK / Epp.2/09/2014 tertanggal 18 September 2014, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

----- **DAKWAAN :** -----

PRIMAIR;-----

Bahwa **Terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG** anak dari **BUDI WIYONO**, bersama-sama dengan **Terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH** dan **Terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI**, pada tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sejak bulan Maret 2014 sampai dengan hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2014, bertempat di Dermaga PT. PIPIT MUTIARA JAYA Desa Sebakis Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa **terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG** sejak tanggal 13 Agustus 2009 bekerja sebagai Warehouse & Purchasing Supervisor (Kepala Logistik) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA (PMJ) yang bertugas mengontrol keluar masuk barang ke PT. PMJ di Sebakis, **terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO** sejak tanggal 01 Desember 2009 bekerja sebagai Warehouse

Hal. 7 dari 43 hal. Perkara No. : 159/Pid.B/2014/PN.Nnk



Crew (Kru Logistik) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatat keluar masuknya bahan bakar minyak jenis solar untuk setiap harinya dari tangki induk ke mobil tangki Fuel Track, **dan terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR** sejak tanggal 23 Juni 2011 bekerja sebagai Warehouse Foreman (Admin) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatat atau menginput semua barang-barang yang masuk dan keluar dari PT. PMJ;-----

- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali di bulan Maret 2014 ketika para terdakwa menjalankan tugasnya, **terdakwa I** berkata kepada **terdakwa II** “enaknya cari uang disini dimana ya.. Gimana solar yang lebih dipangkalan kalau kita lego (jual)..” lalu **terdakwa II** menjawab “bisa, yang penting bos negolah sama orang kapal..” dan dijawab oleh **terdakwa I** “okeelah nanti kalau SPOB Alexander berikutnya datang, saya coba nego dengan kapten kapal..”. Lalu beberapa hari kemudian **terdakwa I** dan **terdakwa II** mengajak **terdakwa III** untuk ikut melego (menjual) solar dan disetujui oleh **terdakwa III**. Kemudian pada saat SPOB Alexander datang dari Tarakan ke Sebakis, **terdakwa I** menemui kapten SPOB Alexander yakni saksi KRISTIANUS (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan berkata “ada solar mau dilego (jual), kapten maukah bawa jualkan di Tarakan..” dan saksi KRISTIANUS mengiyakan, sejak itu setiap SPOB Alexander mengirim solar yang sebelumnya sudah diorder oleh PT. PMJ, **terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III** serta saksi KRISTIANUS bersama dengan kru SPOB Alexander yakni saksi ASRUDIN KADIM, saksi SUGIYANTO, saksi ALFRETS THEO, saksi AGUSTINUS MASAMBENTIRO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ALILUDIN, APOLONIUS LOTU, serta AHMAD (masing-masing belum tertangkap), mengambil solar milik PT. PMJ yang seharusnya seluruh solar yang diorder tersebut dipindahkan ke tangki penyimpanan milik PT. PMJ, namun oleh **para terdakwa** dan Kapten SPOB Alexander beserta krunya, **tanpa ijin dari PT. PMJ** solar tersebut tidak dipindahkan semua melainkan disisakan didalam Kapal SPOB Alexander untuk selanjutnya dijual kembali;-----
- Bahwa para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya sudah beberapa kali mengambil solar milik PT. PMJ tanpa ijin Perusahaan dengan jumlah pada bulan Maret 2014 sekitar 5 (lima) ton BBM jenis solar dan pada bulan April 2014 sekitar 7 (tujuh) ton BBM jenis solar dan dijual ke nelayan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nelayan dan Tugboat di Tarakan dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter;-----

- Bahwa perbuatan para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya berlanjut yaitu dari bulan Maret 2014, April 2014 dan hari Senin tanggal 26 Mei 2014, dimana para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya mengambil solar milik PT. PMJ tanpa ijin sebanyak 25 (dua puluh lima) ton lalu solar tersebut dijual pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 di Tarakan oleh saksi KRISTIANUS selaku Kapten SPOB Alexander kepada saksi HERMAN TUKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter dengan total seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) ton solar, kemudian solar tersebut dipindahkan dari SPOB Alexander ke SPOB RISKY 01 dengan kapten kapal yakni saksi RIZAL ANGGUDA;-----

- Bahwa kemudian terhadap uang hasil penjualan solar sebanyak 25 (dua puluh lima) ton tersebut dibagi antara para terdakwa dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya, dimana **para terdakwa** mendapat bagian sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dari jumlah tersebut dibagi 3 (tiga) yakni **terdakwa I** mendapat Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), **terdakwa II** dan **terdakwa III** masing-masing mendapat Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Kapten SPOB Alexander beserta krunya mendapat bagian sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dari jumlah tersebut mereka bagi 8 (delapan);-----

-

- Akibat perbuatan para terdakwa, PT. PMJ mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 827.060.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah);-----

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----
SUBSIDIAIR;-----

Hal. 9 dari 43 hal. Perkara No. : 159/Pid.B/2014/PN.Nnk



Bahwa **Terdakwa I EDY SUSANTO** Alias **EDY WONG** anak dari **BUDI WIYONO**, bersama-sama dengan **Terdakwa II ANTO** Alias **HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH** dan **Terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI**, pada tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sejak bulan Maret 2014 sampai dengan hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2014, bertempat di Dermaga PT. PIPIT MUTIARA JAYA seabakis Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa **terdakwa I EDY SUSANTO** Alias **EDY WONG** sejak tanggal 13 Agustus 2009 bekerja sebagai Warehouse & Purchasing Supervisor (Kepala Logistik) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA (PMJ) yang bertugas mengontrol keluar masuk barang ke PT. PMJ di Sebakis, **terdakwa II ANTO** Alias **HAMRIYANTO** sejak tanggal 01 Desember 2009 bekerja sebagai Warehouse Crew (Kru Logistik) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatat keluar masuknya bahan bakar minyak jenis solar untuk setiap harinya dari tangki induk ke mobil tangki Fuel Track, dan **terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR** sejak tanggal 23 Juni 2011 bekerja sebagai Warehouse Foreman (Admin) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatat atau menginput semua barang-barang yang masuk dan keluar dari PT. PMJ;-----
- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali di bulan Maret 2014 ketika para terdakwa menjalankan tugasnya, **terdakwa I** berkata kepada **terdakwa II** “enaknya cari uang disini dimana ya.. Gimana solar yang lebih dipangkalan kalau kita lego (jual)..” lalu **terdakwa II** menjawab “bisa, yang penting bos negolah sama orang kapal..” dan dijawab oleh **terdakwa I** “okeelah nanti kalau SPOB Alexander berikutnya datang, saya coba nego dengan kapten kapal..”. Lalu beberapa hari kemudian **terdakwa I** dan **terdakwa II** mengajak **terdakwa III**



untuk ikut melego (menjual) solar dan disetujui oleh **terdakwa III**. Kemudian pada saat SPOB Alexander datang dari Tarakan ke Sebakis, **terdakwa I** menemui kapten SPOB Alexander yakni saksi KRISTIANUS (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan berkata “ada solar mau dilego (jual), kapten maukah bawa jualkan di Tarakan..” dan saksi KRISTIANUS mengiyakan, sejak itu setiap SPOB Alexander mengirim solar yang sebelumnya sudah diorder oleh PT. PMJ, **terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III** serta saksi KRISTIANUS bersama dengan kru SPOB Alexander yakni saksi ASRUDIN KADIM, saksi SUGIYANTO, saksi ALFRETS THEO, saksi AGUSTINUS MASAMBENTIRO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ALILUDIN, APOLONIUS LOTU, serta AHMAD (masing-masing belum tertangkap), mengambil solar milik PT. PMJ yang seharusnya seluruh solar yang diorder tersebut dipindahkan ke tangki penyimpanan milik PT. PMJ, namun oleh **para terdakwa** dan Kapten SPOB Alexander beserta krunya, **tanpa ijin dari PT. PMJ** solar tersebut tidak dipindahkan semua melainkan disisakan didalam Kapal SPOB Alexander untuk selanjutnya dijual kembali;-----

- Bahwa para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya sudah beberapa kali mengambil solar milik PT. PMJ tanpa ijin Perusahaan dengan jumlah pada bulan Maret 2014 sekitar 5 (lima) ton BBM jenis solar dan pada bulan April 2014 sekitar 7 (tujuh) ton BBM jenis solar dan dijual ke nelayan-nelayan dan Tugboat di Tarakan dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liternya;-----
- Bahwa perbuatan para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya berlanjut yaitu dari bulan Maret 2014, April 2014 dan hari Senin tanggal 26 Mei 2014, dimana para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya mengambil solar milik PT. PMJ tanpa ijin sebanyak 25 (dua puluh lima) ton lalu solar tersebut dijual pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 di Tarakan oleh saksi KRISTIANUS selaku Kapten SPOB Alexander kepada saksi HERMAN TUKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liternya dengan total seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) ton solar, kemudian solar tersebut dipindahkan dari SPOB Alexander ke SPOB RISKY 01 dengan kapten kapal yakni saksi RIZAL



ANGGUDA;-----

- Bahwa kemudian terhadap uang hasil penjualan solar sebanyak 25 (dua puluh lima) ton tersebut dibagi antara para terdakwa dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya, dimana **para terdakwa** mendapat bagian sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dari jumlah tersebut dibagi 3 (tiga) yakni **terdakwa I** mendapat Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), **terdakwa II** dan **terdakwa III** masing-masing mendapat Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Kapten SPOB Alexander beserta krunya mendapat bagian sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dari jumlah tersebut mereka bagi 8 (delapan);-----

-

- Akibat perbuatan para terdakwa, PT. PMJ mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 827.060.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi HERI ISTANTO Als. HERI Bin RATMINTO (Alm);-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan solar yang dilakukan oleh Terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG Anak dari BUDI WIYONO, Terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (alm) HAMKAH dan Terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO, bersama-sama dengan Terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH dan Terdakwa III NIDLUM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI sejak bulan Maret 2014 sampai dengan hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Dermaga PT. PIPIT MUTIARA JAYA Desa Sebakis Kabupaten Nunukan melakukan penggelapan solar; -----
- Bahwa terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG sejak tanggal 13 Agustus 2009 bekerja sebagai Warehouse & Purchasing Supervisor (Kepala Logistik) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA (PMJ) yang bertugas mengontrol keluar masuk barang ke PT. PMJ di Sebakis, terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO sejak tanggal 01 Desember 2009 bekerja sebagai Warehouse Crew (Kru Logistik) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatat keluar masuknya bahan bakar minyak jenis solar untuk setiap harinya dari tangki induk ke mobil tangki Fuel Track, dan terdakwa III NIDLUM MIFTAHUL MUNIR sejak tanggal 23 Juni 2011 bekerja sebagai Warehouse Foreman (Admin) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatat atau menginput semua barang-barang yang masuk dan keluar dari PT. PMJ;-----
- Bahwa para terdakwa mengambil solar milik PT. PMJ tanpa izin perusahaan dengan cara menggandakan data laporan penggunaan bahan bakar minyak yakni pada saat perusahaan menerima order minyak solar dari SPOB Alexander sesuai dengan pesanan namun pada saat memasukkan minyak solar ke dalam tangki induk perusahaan tidak dimasukkan semua namun disisakan di SPOB Alexander;-----
- Bahwa pada saat pengecekan data pengeluaran atau pemakaian minyak solar di perusahaan ditemukan tidak sinkron atau ada selisih yang mana pemakaian dilapangan sedikit namun laporan dalam bentuk data untuk pemakaian banyak sehingga sisa dari minyak yang sesuai orderan tersebut dijual sehingga tidak ditemukan ada sisa minyak didalam tangki seolah-olah tidak ada kelebihan bahan bakar;-----
- Bahwa setelah dilakukan audit PT. PIPIT MUTIARA JAYA kehilangan minyak solar sejak tahun 2012;-----
- Bahwa PT. PIPIT MUTIARA JAYA setiap bulannya melakukan order minyak solar sekitar 300 ton sampai 350 ton;-----

Hal. 13 dari 43 hal. Perkara No. : 159/Pid.B/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa minyak solar yang diorder PT. PIPIT MUTIARA JAYA adalah solar industry dengan harga perlitemya Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah);-----
- Bahwa selama bulan Januari sampai Juni 2014 minyak solar yang hilang sebesar kurang lebih 100 ton;-----
- Bahwa SPOB Alexander di bawah CV. J&Y yang merupakan anak perusahaan PT. PIPIT MUTIARA JAYA;-----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. PIPIT MUTIARA JAYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 827.060.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa atas keterangan saksi HERI ISTANTO Als. HERI Bin RATMINTO (Alm), Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

2. Saksi ABDUL RASYID RIDWAN, S.H. Bin ARIF KULLANG;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan solar yang dilakukan oleh Terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG Anak dari BUDI WIYONO, Terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (alm) HAMKAH dan Terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI ;-----
- Bahwa Terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO, bersama-sama dengan Terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH dan Terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI sejak bulan Maret 2014 sampai dengan hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Dermaga PT. PIPIT MUTIARA JAYA Desa Sebakis Kabupaten Nunukan melakukan penggelapan solar; -----
- Bahwa saksi bekerja di PT. PIPIT MUTIARA JAYA sebagai Kepala Personalia (HRD) area Nunukan dan Sebakis;-----
- Bahwa terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG sejak tanggal 13 Agustus 2009 bekerja sebagai Warehouse & Purchasing Supervisor (Kepala Logistik) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA (PMJ) yang bertugas mengontrol keluar masuk barang ke PT. PIPIT MUTIARA JAYA di Sebakis yang tiap bulannya digaji oleh manajemen PT. PIPIT MUTIARA JAYA sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta



Sembilan ratus ribu rupiah), terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO sejak tanggal 01 Desember 2009 bekerja sebagai Warehouse Crew (Kru Logistik) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatat keluar masuknya bahan bakar minyak jenis solar untuk setiap harinya dari tangki induk ke mobil tangki Fuel Track yang tiap bulannya digaji oleh manajemen PT. PIPIT MUTIARA JAYA sebesar 4.892.000,- (empat juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah), dan terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR sejak tanggal 23 Juni 2011 bekerja sebagai Warehouse Foreman (Admin) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatat atau menginput semua barang-barang yang masuk dan keluar dari PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang tiap bulannya digaji oleh manajemen PT. PIPIT MUTIARA JAYA sebesar Rp. 4.552.000,- (empat juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);-----

- Bahwa Kristianus anak dari Stefanus, Asrudin Kadim alias Cara bin Kadim, Sugiyanto bin Suryadi, Alfrets Theo alias Ungke anak dari Yansen Theo (Alm), dan Agustinus Masambentiro alias Agus bin Welly adalah kapten dan ABK SPOB Alexander di bawah CV. J&Y yang merupakan anak perusahaan PT. PIPIT MUTIARA JAYA;-----
- Bahwa atas keterangan saksi ABDUL RASYID RIDWAN, S.H. Bin ARIF KULLANG, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

**3. Saksi HERMAN TUKI Bin YUSUF ABUNIO
TUKI;-----**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa EDY SUSANTO Alias EDY WONG Anak dari BUDI WIYONO, Terdakwa ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (alm) HAMKAH dan Terdakwa NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI ;-----
- Bahwa Terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO, bersama-sama dengan Terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH dan Terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI sejak bulan Maret 2014 sampai dengan hari Senin tanggal 26 Mei 2014



sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Dermaga PT. PIPIT MUTIARA JAYA
Desa Sebakis Kabupaten Nunukan melakukan penggelapan solar; -----

- Bahwa terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG sejak tanggal 13 Agustus 2009 bekerja sebagai Warehouse & Purchasing Supervisor (Kepala Logistik) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA (PMJ) yang bertugas mengontrol keluar masuk barang ke PT. PMJ di Sebakis, terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO sejak tanggal 01 Desember 2009 bekerja sebagai Warehouse Crew (Kru Logistik) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatat keluar masuknya bahan bakar minyak jenis solar untuk setiap harinya dari tangki induk ke mobil tangki Fuel Track, dan terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR sejak tanggal 23 Juni 2011 bekerja sebagai Warehouse Foreman (Admin) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatat atau menginput semua barang-barang yang masuk dan keluar dari PT. PMJ;-----
- Bahwa saksi HERMAN TUKI membeli minyak solar dari Kristianus pada tanggal 27 Mei 2014 dengan cara memindahkan solar dari SPOB Alexander ke SPOB Risky 01 sebanyak 25 ton di sekitar perairan Bunyu;-----
- Bahwa saksi HERMAN TUKI menghubungi Kristianus yang merupakan kapten kapal SPOB Alexander untuk membeli minyak solar dan melakukan nego harga.:-
- Bahwa saksi HERMAN TUKI membeli minyak solar sebanyak 25 ton dengan harga perliternya sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----
- Bahwa SPOB Risky 01 milik PT. Mayon dengan kapten kapal bernama Rizal Angguda;-----
- Bahwa PT. Mayon tidak mengetahui perbuatan saksi HERMAN TUKI membeli minyak solar dari SPOB Alexander;-----
- Bahwa uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) adalah uang milik saksi HERMAN TUKI;-----
- Bahwa Rizal Angguda selaku kapten kapal SPOB Risky mengetahui ada pemindahan minyak solar dari SPOB Alexander ke SPOB Risky 01 namun Rizal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angguda tidak mengetahui bahwa saksi HERMAN TUKI membelinya dan Rizal Angguda tidak mendapatkan bagian uang dari saksi HERMAN TUKI;-----

- Bahwa minyak solar sebanyak 25 ton tersebut dijual kembali oleh saksi HERMAN TUKI kepada tug boat dan nelayan dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) sampai Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan saksi HERMAN TUKI mendapat keuntungan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);-----
- Bahwa uang pembelian solar sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Kristianus pada tanggal 30 Mei 2014 di depan Bank Mandiri Tarakan, kemudian Kristianus ada menyuruh saksi HERMAN TUKI untuk mentransfer sebagian uang tersebut sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);-----
- Bahwa saksi EHRMAN TUKI mengetahui harga bahan bakar minyak jenis solar untuk industri harganya Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah);-----
- Bahwa atas keterangan saksi HERMAN TUKI Bin YUSUF ABUNIO TUKI , Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

4. Saksi **KRISTIANUS** anak dari **STEFANUS**;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa EDY SUSANTO Alias EDY WONG Anak dari BUDI WIYONO, Terdakwa ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (alm) HAMKAH dan Terdakwa NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI ;-----
- Bahwa Terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO, bersama-sama dengan Terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH dan Terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI sejak bulan Maret 2014 sampai dengan hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Dermaga PT. PIPIT MUTIARA JAYA Desa Sebakis Kabupaten Nunukan melakukan penggelapan solar; -----

Hal. 17 dari 43 hal. Perkara No. : 159/Pid.B/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG sejak tanggal 13 Agustus 2009 bekerja sebagai Warehouse & Purchasing Supervisor (Kepala Logistik) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA (PMJ) yang bertugas mengontrol keluar masuk barang ke PT. PMJ di Sebakis, terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO sejak tanggal 01 Desember 2009 bekerja sebagai Warehouse Crew (Kru Logistik) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatat keluar masuknya bahan bakar minyak jenis solar untuk setiap harinya dari tangki induk ke mobil tangki Fuel Track, dan terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR sejak tanggal 23 Juni 2011 bekerja sebagai Warehouse Foreman (Admin) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatat atau menginput semua barang-barang yang masuk dan keluar dari PT. PMJ;-----
- Bahwa di bulan Maret 2014 ketika para terdakwa menjalankan tugasnya, terdakwa I berkata kepada terdakwa II “enaknya cari uang disini dimana ya.. Gimana solar yang lebih dipangkalan kalau kita lego (jual)..” lalu terdakwa II menjawab “bisa, yang penting bos negolah sama orang kapal..” dan dijawab oleh terdakwa I “okeelah nanti kalau SPOB Alexander berikutnya datang, saya coba nego dengan kapten kapal..”. Lalu beberapa hari kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengajak terdakwa III untuk ikut melego (menjual) solar dan disetujui oleh terdakwa III. Kemudian pada saat SPOB Alexander datang dari Tarakan ke Sebakis, terdakwa I menemui kapten SPOB Alexander yakni saksi KRISTIANUS dan berkata “ada solar mau dilego (jual), kapten maukah bawa jualkan di Tarakan..” dan saksi KRISTIANUS mengiyakan;-----
- Bahwa sejak itu setiap SPOB Alexander mengirim solar yang sebelumnya sudah diorder oleh PT. PMJ, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III serta saksi KRISTIANUS bersama dengan kru SPOB Alexander yakni saksi ASRUDIN KADIM, saksi SUGIYANTO, saksi ALFRETS THEO, saksi AGUSTINUS MASAMBENTIRO dan ALILUDIN, APOLONIUS LOTU, serta AHMAD mengambil solar milik PT. PMJ yang seharusnya seluruh solar yang diorder tersebut dipindahkan ke tangki penyimpanan milik PT. PMJ, namun oleh para terdakwa dan Kapten SPOB Alexander beserta krunya, tanpa izin dari PT. PMJ solar tersebut tidak dipindahkan semua melainkan disisakan didalam Kapal SPOB Alexander untuk selanjutnya dijual kembali;-----



- Bahwa para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya sudah beberapa kali mengambil solar milik PT. PMJ tanpa ijin Perusahaan dengan jumlah pada bulan Maret 2014 sekitar 5 (lima) ton BBM jenis solar dan pada bulan April 2014 sekitar 7 (tujuh) ton BBM jenis solar dan dijual ke nelayan-nelayan dan Tugboat di Tarakan dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter;-----
- Bahwa perbuatan para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya berlanjut yaitu dari bulan Maret 2014, April 2014 dan hari Senin tanggal 26 Mei 2014, dimana para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya mengambil solar milik PT. PMJ tanpa ijin sebanyak 25 (dua puluh lima) ton lalu solar tersebut dijual pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 di Tarakan oleh saksi KRISTIANUS selaku Kapten SPOB Alexander kepada saksi HERMAN TUKI seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter dengan total seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) ton solar, kemudian solar tersebut dipindahkan dari SPOB Alexander ke SPOB RISKY 01 dengan kapten kapal yakni saksi RIZAL ANGGUDA;-----
- Bahwa kemudian terhadap uang hasil penjualan solar sebanyak 25 (dua puluh lima) ton tersebut dibagi antara para terdakwa dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya, dimana para terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dari jumlah tersebut dibagi 3 (tiga) yakni terdakwa I mendapat Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa II dan terdakwa III masing-masing mendapat Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Kapten SPOB Alexander beserta krunya mendapat bagian sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dari jumlah tersebut mereka bagi 8 (delapan);-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. PMJ mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 827.060.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa atas keterangan saksi KRISTIANUS Anak dari STEFANUS, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----



5. Saksi **ASRUDIN KADIM** Alias **CARA Bin**

KADIM;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa **EDY SUSANTO** Alias **EDY WONG** Anak dari **BUDI WIYONO**, Terdakwa **ANTO** Alias **HAMRIYANTO** Bin (alm) **HAMKAH** dan Terdakwa **NIDLOM MIFTAHUL MUNIR** Bin **ANASRI** ;-----
- Bahwa Terdakwa I **EDY SUSANTO** Alias **EDY WONG** anak dari **BUDI WIYONO**, bersama-sama dengan Terdakwa II **ANTO** Alias **HAMRIYANTO** Bin (Alm.) **HAMKAH** dan Terdakwa III **NIDLOM MIFTAHUL MUNIR** Bin **ANASRI** sejak bulan Maret 2014 sampai dengan hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Dermaga **PT. PIPIT MUTIARA JAYA** Desa Sebakis Kabupaten Nunukan melakukan penggelapan solar; -----
- Bahwa terdakwa I **EDY SUSANTO** Alias **EDY WONG** sejak tanggal 13 Agustus 2009 bekerja sebagai Warehouse & Purchasing Supervisor (Kepala Logistik) pada **PT. PIPIT MUTIARA JAYA (PMJ)** yang bertugas mengontrol keluar masuk barang ke **PT. PMJ** di Sebakis, terdakwa II **ANTO** Alias **HAMRIYANTO** sejak tanggal 01 Desember 2009 bekerja sebagai Warehouse Crew (Kru Logistik) pada **PT. PIPIT MUTIARA JAYA** yang bertugas mencatat keluar masuknya bahan bakar minyak jenis solar untuk setiap harinya dari tangki induk ke mobil tangki Fuel Track, dan terdakwa III **NIDLOM MIFTAHUL MUNIR** sejak tanggal 23 Juni 2011 bekerja sebagai Warehouse Foreman (Admin) pada **PT. PIPIT MUTIARA JAYA** yang bertugas mencatat atau menginput semua barang-barang yang masuk dan keluar dari **PT. PMJ**;-----
- Bahwa sejak itu setiap **SPOB Alexander** mengirim solar yang sebelumnya sudah diorder oleh **PT. PMJ**, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III serta saksi **KRISTIANUS** bersama dengan kru **SPOB Alexander** yakni saksi **ASRUDIN KADIM**, saksi **SUGIYANTO**, saksi **ALFRETS THEO**, saksi **AGUSTINUS MASAMBENTIRO** dan **ALILUDIN**, **APOLONIUS LOTU**, serta **AHMAD** mengambil solar milik **PT. PMJ** yang seharusnya seluruh solar yang diorder tersebut dipindahkan ke tangki penyimpanan milik **PT. PMJ**, namun oleh para terdakwa dan **Kapten SPOB Alexander** beserta krunya, tanpa ijin dari **PT. PMJ**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar tersebut tidak dipindahkan semua melainkan disisakan didalam Kapal SPOB Alexander untuk selanjutnya dijual kembali;-----

- Bahwa para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya sudah beberapa kali mengambil solar milik PT. PMJ tanpa ijin Perusahaan dengan jumlah pada bulan Maret 2014 sekitar 5 (lima) ton BBM jenis solar dan pada bulan April 2014 sekitar 7 (tujuh) ton BBM jenis solar dan dijual ke nelayan-nelayan dan Tugboat di Tarakan dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter;-----
- Bahwa perbuatan para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya berlanjut yaitu dari bulan Maret 2014, April 2014 dan hari Senin tanggal 26 Mei 2014, dimana para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya mengambil solar milik PT. PMJ tanpa ijin sebanyak 25 (dua puluh lima) ton lalu solar tersebut dijual pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 di Tarakan oleh saksi KRISTIANUS selaku Kapten SPOB Alexander kepada saksi HERMAN TUKI seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter dengan total seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) ton solar, kemudian solar tersebut dipindahkan dari SPOB Alexander ke SPOB RISKY 01 dengan kapten kapal yakni saksi RIZAL ANGGUDA;-----
- Bahwa kemudian terhadap uang hasil penjualan solar sebanyak 25 (dua puluh lima) ton tersebut dibagi antara para terdakwa dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya, dimana para terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dari jumlah tersebut dibagi 3 (tiga) yakni terdakwa I mendapat Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa II dan terdakwa III masing-masing mendapat Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Kapten SPOB Alexander beserta krunya mendapat bagian sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dari jumlah tersebut mereka bagi 8 (delapan);-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. PMJ mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 827.060.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa atas keterangan saksi ASRUDIN KADIM Alias CARA Bin KADIM, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

Hal. 21 dari 43 hal. Perkara No. : 159/Pid.B/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi **SUGIYANTO** **Bin**

SURYADI;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa **EDY SUSANTO** Alias **EDY WONG** Anak dari **BUDI WIYONO**, Terdakwa **ANTO** Alias **HAMRIYANTO** Bin (alm) **HAMKAH** dan Terdakwa **NIDLOM MIFTAHUL MUNIR** Bin **ANASRI** ;-----
- Bahwa Terdakwa I **EDY SUSANTO** Alias **EDY WONG** anak dari **BUDI WIYONO**, bersama-sama dengan Terdakwa II **ANTO** Alias **HAMRIYANTO** Bin (Alm.) **HAMKAH** dan Terdakwa III **NIDLOM MIFTAHUL MUNIR** Bin **ANASRI** sejak bulan Maret 2014 sampai dengan hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Dermaga PT. PIPIT MUTIARA JAYA Desa Sebakis Kabupaten Nunukan melakukan penggelapan solar; -----
- Bahwa terdakwa I **EDY SUSANTO** Alias **EDY WONG** sejak tanggal 13 Agustus 2009 bekerja sebagai Warehouse & Purchasing Supervisor (Kepala Logistik) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA (PMJ) yang bertugas mengontrol keluar masuk barang ke PT. PMJ di Sebakis, terdakwa II **ANTO** Alias **HAMRIYANTO** sejak tanggal 01 Desember 2009 bekerja sebagai Warehouse Crew (Kru Logistik) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatat keluar masuknya bahan bakar minyak jenis solar untuk setiap harinya dari tangki induk ke mobil tangki Fuel Track, dan terdakwa III **NIDLOM MIFTAHUL MUNIR** sejak tanggal 23 Juni 2011 bekerja sebagai Warehouse Foreman (Admin) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatat atau menginput semua barang-barang yang masuk dan keluar dari PT. PMJ;-----
- Bahwa di bulan Maret 2014 ketika para terdakwa menjalankan tugasnya, terdakwa I berkata kepada terdakwa II “enaknya cari uang disini dimana ya.. Gimana solar yang lebih dipangkalan kalau kita lego (jual)..” lalu terdakwa II menjawab “bisa, yang penting bos negolah sama orang kapal..” dan dijawab oleh terdakwa I “okeelah nanti kalau SPOB Alexander berikutnya datang, saya coba nego dengan kapten kapal..”;-----
- Bahwa sejak itu setiap SPOB Alexander mengirim solar yang sebelumnya sudah diorder oleh PT. PMJ, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III serta saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTIANUS bersama dengan kru SPOB Alexander yakni saksi ASRUDIN KADIM, saksi SUGIYANTO, saksi ALFRETS THEO, saksi AGUSTINUS MASAMBENTIRO dan ALILUDIN, APOLONIUS LOTU, serta AHMAD mengambil solar milik PT. PMJ yang seharusnya seluruh solar yang diorder tersebut dipindahkan ke tangki penyimpanan milik PT. PMJ, namun oleh para terdakwa dan Kapten SPOB Alexander beserta krunya, tanpa ijin dari PT. PMJ solar tersebut tidak dipindahkan semua melainkan disisakan didalam Kapal SPOB Alexander untuk selanjutnya dijual kembali;-----

- Bahwa para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya sudah beberapa kali mengambil solar milik PT. PMJ tanpa ijin Perusahaan dengan jumlah pada bulan Maret 2014 sekitar 5 (lima) ton BBM jenis solar dan pada bulan April 2014 sekitar 7 (tujuh) ton BBM jenis solar dan dijual ke nelayan-nelayan dan Tugboat di Tarakan dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter;-----
- Bahwa perbuatan para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya berlanjut yaitu dari bulan Maret 2014, April 2014 dan hari Senin tanggal 26 Mei 2014, dimana para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya mengambil solar milik PT. PMJ tanpa ijin sebanyak 25 (dua puluh lima) ton lalu solar tersebut dijual pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 di Tarakan oleh saksi KRISTIANUS selaku Kapten SPOB Alexander kepada saksi HERMAN TUKI seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter dengan total seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) ton solar, kemudian solar tersebut dipindahkan dari SPOB Alexander ke SPOB RISKY 01 dengan kapten kapal yakni saksi RIZAL ANGGUDA;-----
- Bahwa kemudian terhadap uang hasil penjualan solar sebanyak 25 (dua puluh lima) ton tersebut dibagi antara para terdakwa dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya, dimana para terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dari jumlah tersebut dibagi 3 (tiga) yakni terdakwa I mendapat Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa II dan terdakwa III masing-masing mendapat Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Kapten SPOB Alexander beserta krunya mendapat bagian sebesar

Hal. 23 dari 43 hal. Perkara No. : 159/Pid.B/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dari jumlah tersebut mereka bagi 8 (delapan);-----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. PMJ mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 827.060.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa atas keterangan saksi SUGIYANTO Bin SURYADI, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

7. Saksi ALFRETS THEO Alias UNGKE Anak dari YANSEN THEO;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa EDY SUSANTO Alias EDY WONG Anak dari BUDI WIYONO, Terdakwa ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (alm) HAMKAH dan Terdakwa NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI ;-----
- Bahwa Terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO, bersama-sama dengan Terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH dan Terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI sejak bulan Maret 2014 sampai dengan hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Dermaga PT. PIPIT MUTIARA JAYA Desa Sebakis Kabupaten Nunukan melakukan penggelapan solar; -----
- Bahwa terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG sejak tanggal 13 Agustus 2009 bekerja sebagai Warehouse & Purchasing Supervisor (Kepala Logistik) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA (PMJ) yang bertugas mengontrol keluar masuk barang ke PT. PMJ di Sebakis, terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO sejak tanggal 01 Desember 2009 bekerja sebagai Warehouse Crew (Kru Logistik) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatat keluar masuknya bahan bakar minyak jenis solar untuk setiap harinya dari tangki induk ke mobil tangki Fuel Track, dan terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR sejak tanggal 23 Juni 2011 bekerja sebagai Warehouse Foreman (Admin) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatat atau menginput semua barang-barang yang masuk dan keluar dari PT. PMJ;-----



- Bahwa di bulan Maret 2014 ketika para terdakwa menjalankan tugasnya, terdakwa I berkata kepada terdakwa II “enaknya cari uang disini dimana ya.. Gimana solar yang lebih dipangkalan kalau kita lego (jual)..” lalu terdakwa II menjawab “bisa, yang penting bos negolah sama orang kapal..” dan dijawab oleh terdakwa I “okeelah nanti kalau SPOB Alexander berikutnya datang, saya coba nego dengan kapten kapal..”. Lalu beberapa hari kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengajak terdakwa III untuk ikut melego (menjual) solar dan disetujui oleh terdakwa III. Kemudian pada saat SPOB Alexander datang dari Tarakan ke Sebakis, terdakwa I menemui kapten SPOB Alexander yakni saksi KRISTIANUS dan berkata “ada solar mau dilego (jual), kapten maukah bawa jualkan di Tarakan..” dan saksi KRISTIANUS mengiyakan;-----
- Bahwa sejak itu setiap SPOB Alexander mengirim solar yang sebelumnya sudah diorder oleh PT. PMJ, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III serta saksi KRISTIANUS bersama dengan kru SPOB Alexander yakni saksi ASRUDIN KADIM, saksi SUGIYANTO, saksi ALFRETS THEO, saksi AGUSTINUS MASAMBENTIRO dan ALILUDIN, APOLONIUS LOTU, serta AHMAD mengambil solar milik PT. PMJ yang seharusnya seluruh solar yang diorder tersebut dipindahkan ke tangki penyimpanan milik PT. PMJ, namun oleh para terdakwa dan Kapten SPOB Alexander beserta krunya, tanpa ijin dari PT. PMJ solar tersebut tidak dipindahkan semua melainkan disisakan didalam Kapal SPOB Alexander untuk selanjutnya dijual kembali;-----
- Bahwa para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya sudah beberapa kali mengambil solar milik PT. PMJ tanpa ijin Perusahaan dengan jumlah pada bulan Maret 2014 sekitar 5 (lima) ton BBM jenis solar dan pada bulan April 2014 sekitar 7 (tujuh) ton BBM jenis solar dan dijual ke nelayan-nelayan dan Tugboat di Tarakan dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter;-----
- Bahwa perbuatan para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya berlanjut yaitu dari bulan Maret 2014, April 2014 dan hari Senin tanggal 26 Mei 2014, dimana para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya mengambil solar milik PT. PMJ tanpa ijin sebanyak 25 (dua puluh lima) ton lalu solar tersebut dijual pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 di Tarakan oleh saksi KRISTIANUS selaku Kapten SPOB Alexander

Hal. 25 dari 43 hal. Perkara No. : 159/Pid.B/2014/PN.Nnk



kepada saksi HERMAN TUKI seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liternya dengan total seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) ton solar, kemudian solar tersebut dipindahkan dari SPOB Alexander ke SPOB RISKY 01 dengan kapten kapal yakni saksi RIZAL ANGGUDA;-----

- Bahwa kemudian terhadap uang hasil penjualan solar sebanyak 25 (dua puluh lima) ton tersebut dibagi antara para terdakwa dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya, dimana para terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dari jumlah tersebut dibagi 3 (tiga) yakni terdakwa I mendapat Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa II dan terdakwa III masing-masing mendapat Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Kapten SPOB Alexander beserta krunya mendapat bagian sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dari jumlah tersebut mereka bagi 8 (delapan);-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. PMJ mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 827.060.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa atas keterangan saksi ALFRETS THEO Alias UNGKE Anak dari YANSEN THEO, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

8. Saksi AGUSTINUS MASAMBENTIRO Als. AGUS Bin WELLY;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa EDY SUSANTO Alias EDY WONG Anak dari BUDI WIYONO, Terdakwa ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (alm) HAMKAH dan Terdakwa NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI ;-----
- Bahwa Terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO, bersama-sama dengan Terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH dan Terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI sejak bulan Maret 2014 sampai dengan hari Senin tanggal 26 Mei 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Dermaga PT. PIPIT MUTIARA JAYA
Desa Sebakis Kabupaten Nunukan melakukan penggelapan solar; -----

- Bahwa terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG sejak tanggal 13 Agustus 2009 bekerja sebagai Warehouse & Purchasing Supervisor (Kepala Logistik) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA (PMJ) yang bertugas mengontrol keluar masuk barang ke PT. PMJ di Sebakis, terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO sejak tanggal 01 Desember 2009 bekerja sebagai Warehouse Crew (Kru Logistik) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatat keluar masuknya bahan bakar minyak jenis solar untuk setiap harinya dari tangki induk ke mobil tangki Fuel Track, dan terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR sejak tanggal 23 Juni 2011 bekerja sebagai Warehouse Foreman (Admin) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatat atau menginput semua barang-barang yang masuk dan keluar dari PT. PMJ;-----
- Bahwa di bulan Maret 2014 ketika para terdakwa menjalankan tugasnya, terdakwa I berkata kepada terdakwa II “enaknya cari uang disini dimana ya.. Gimana solar yang lebih dipangkalan kalau kita lego (jual)..” lalu terdakwa II menjawab “bisa, yang penting bos negolah sama orang kapal..” dan dijawab oleh terdakwa I “okeelah nanti kalau SPOB Alexander berikutnya datang, saya coba nego dengan kapten kapal..”. Lalu beberapa hari kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengajak terdakwa III untuk ikut melego (menjual) solar dan disetujui oleh terdakwa III. Kemudian pada saat SPOB Alexander datang dari Tarakan ke Sebakis, terdakwa I menemui kapten SPOB Alexander yakni saksi KRISTIANUS dan berkata “ada solar mau dilego (jual), kapten maukah bawa jualkan di Tarakan..” dan saksi KRISTIANUS mengiyakan;-----
- Bahwa sejak itu setiap SPOB Alexander mengirim solar yang sebelumnya sudah diorder oleh PT. PMJ, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III serta saksi KRISTIANUS bersama dengan kru SPOB Alexander yakni saksi ASRUDIN KADIM, saksi SUGIYANTO, saksi ALFRETS THEO, saksi AGUSTINUS MASAMBENTIRO dan ALILUDIN, APOLONIUS LOTU, serta AHMAD mengambil solar milik PT. PMJ yang seharusnya seluruh solar yang diorder tersebut dipindahkan ke tangki penyimpanan milik PT. PMJ, namun oleh para terdakwa dan Kapten SPOB Alexander beserta krunya, tanpa ijin dari PT. PMJ

Hal. 27 dari 43 hal. Perkara No. : 159/Pid.B/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



solar tersebut tidak dipindahkan semua melainkan disisakan didalam Kapal SPOB Alexander untuk selanjutnya dijual kembali;-----

- Bahwa para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya sudah beberapa kali mengambil solar milik PT. PMJ tanpa ijin Perusahaan dengan jumlah pada bulan Maret 2014 sekitar 5 (lima) ton BBM jenis solar dan pada bulan April 2014 sekitar 7 (tujuh) ton BBM jenis solar dan dijual ke nelayan-nelayan dan Tugboat di Tarakan dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter;-----
- Bahwa perbuatan para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya berlanjut yaitu dari bulan Maret 2014, April 2014 dan hari Senin tanggal 26 Mei 2014, dimana para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya mengambil solar milik PT. PMJ tanpa ijin sebanyak 25 (dua puluh lima) ton lalu solar tersebut dijual pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 di Tarakan oleh saksi KRISTIANUS selaku Kapten SPOB Alexander kepada saksi HERMAN TUKI seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter dengan total seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) ton solar, kemudian solar tersebut dipindahkan dari SPOB Alexander ke SPOB RISKY 01 dengan kapten kapal yakni saksi RIZAL ANGGUDA;-----
- Bahwa kemudian terhadap uang hasil penjualan solar sebanyak 25 (dua puluh lima) ton tersebut dibagi antara para terdakwa dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya, dimana para terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dari jumlah tersebut dibagi 3 (tiga) yakni terdakwa I mendapat Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa II dan terdakwa III masing-masing mendapat Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Kapten SPOB Alexander beserta krunya mendapat bagian sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dari jumlah tersebut mereka bagi 8 (delapan);-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. PMJ mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 827.060.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah);-----



- Bahwa atas keterangan saksi AGUSTINUS MASAMBENTIRO Als. AGUS Bin WELLY, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG Anak dari BUDI WIYONO;----

- Bahwa Terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO, bersama-sama dengan Terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH dan Terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI sejak bulan Maret 2014 sampai dengan hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Dermaga PT. PIPIT MUTIARA JAYA Desa Sebakis Kabupaten Nunukan melakukan penggelapan solar; -----
- Bahwa terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG sejak tanggal 13 Agustus 2009 bekerja sebagai Warehouse & Purchasing Supervisor (Kepala Logistik) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA (PMJ) yang bertugas mengontrol keluar masuk barang ke PT. PMJ di Sebakis, terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO sejak tanggal 01 Desember 2009 bekerja sebagai Warehouse Crew (Kru Logistik) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatat keluar masuknya bahan bakar minyak jenis solar untuk setiap harinya dari tangki induk ke mobil tangki Fuel Track, dan terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR sejak tanggal 23 Juni 2011 bekerja sebagai Warehouse Foreman (Admin) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatat atau menginput semua barang-barang yang masuk dan keluar dari PT. PMJ;-----
- Bahwa di bulan Maret 2014 ketika para terdakwa menjalankan tugasnya, terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO berkata kepada terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH “enaknya cari uang disini dimana ya.. Gimana solar yang lebih di pangkalan kalau kita lego (jual)..” lalu terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH menjawab “bisa, yang penting bos negolah sama orang kapal..” dan dijawab oleh terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO “okeelah nanti kalau SPOB Alexander berikutnya datang, saya coba nego dengan kapten kapal..”. Lalu beberapa hari kemudian terdakwa I EDY

Hal. 29 dari 43 hal. Perkara No. : 159/Pid.B/2014/PN.Nnk



SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO dan terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH mengajak terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI untuk ikut melego (menjual) solar dan disetujui oleh terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI. Kemudian pada saat SPOB Alexander datang dari Tarakan ke Sebakis, terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO menemui kapten SPOB Alexander yakni saksi KRISTIANUS dan berkata “ada solar mau dilego (jual), kapten maukah bawa jualkan di Tarakan..” dan saksi KRISTIANUS mengiyakan;-----

- Bahwa sejak itu setiap SPOB Alexander mengirim solar yang sebelumnya sudah diorder oleh PT. PMJ, terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO, terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH dan terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI serta saksi KRISTIANUS bersama dengan kru SPOB Alexander yakni saksi ASRUDIN KADIM, saksi SUGIYANTO, saksi ALFRETS THEO, saksi AGUSTINUS MASAMBENTIRO dan ALILUDIN, APOLONIUS LOTU, serta AHMAD mengambil solar milik PT. PMJ yang seharusnya seluruh solar yang diorder tersebut dipindahkan ke tangki penyimpanan milik PT. PMJ, namun oleh para terdakwa dan Kapten SPOB Alexander beserta krunya, tanpa ijin dari PT. PMJ solar tersebut tidak dipindahkan semua melainkan disisakan di dalam Kapal SPOB Alexander untuk selanjutnya dijual kembali;-----
- Bahwa para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya sudah beberapa kali mengambil solar milik PT. PMJ tanpa ijin Perusahaan dengan jumlah pada bulan Maret 2014 sekitar 5 (lima) ton BBM jenis solar dan pada bulan April 2014 sekitar 7 (tujuh) ton BBM jenis solar dan dijual ke nelayan-nelayan dan Tugboat di Tarakan dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liternya;-----
- Bahwa perbuatan para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya berlanjut yaitu dari bulan Maret 2014, April 2014 dan hari Senin tanggal 26 Mei 2014, dimana para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya mengambil solar milik PT. PMJ tanpa ijin sebanyak 25 (dua puluh lima) ton lalu solar tersebut dijual pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 di Tarakan oleh saksi KRISTIANUS selaku Kapten SPOB Alexander kepada saksi HERMAN TUKI seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liternya



dengan total seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) ton solar, kemudian solar tersebut dipindahkan dari SPOB Alexander ke SPOB RISKY 01 dengan kapten kapal yakni saksi RIZAL ANGGUDA;-----

- Bahwa kemudian terhadap uang hasil penjualan solar sebanyak 25 (dua puluh lima) ton tersebut dibagi antara para terdakwa dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya, dimana para terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dari jumlah tersebut dibagi 3 (tiga) yakni terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO mendapat Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH dan terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI masing-masing mendapat Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Kapten SPOB Alexander beserta krunya mendapat bagian sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dari jumlah tersebut mereka bagi 8 (delapan);-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. PMJ mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 827.060.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah);-----

1. Terdakwa II ANTO Als. HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH;-----

- Bahwa Terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO, bersama-sama dengan Terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH dan Terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI sejak bulan Maret 2014 sampai dengan hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Dermaga PT. PIPIT MUTIARA JAYA Desa Sebakis Kabupaten Nunukan melakukan penggelapan solar; -----
- Bahwa terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG sejak tanggal 13 Agustus 2009 bekerja sebagai Warehouse & Purchasing Supervisor (Kepala Logistik) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA (PMJ) yang bertugas mengontrol keluar masuk barang ke PT. PMJ di Sebakis, terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO sejak tanggal 01 Desember 2009 bekerja sebagai Warehouse Crew (Kru Logistik) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatat

Hal. 31 dari 43 hal. Perkara No. : 159/Pid.B/2014/PN.Nnk



keluar masuknya bahan bakar minyak jenis solar untuk setiap harinya dari tangki induk ke mobil tangki Fuel Track, dan terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR sejak tanggal 23 Juni 2011 bekerja sebagai Warehouse Foreman (Admin) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatat atau menginput semua barang-barang yang masuk dan keluar dari PT. PMJ;-----

- Bahwa di bulan Maret 2014 ketika para terdakwa menjalankan tugasnya, terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO berkata kepada terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH “enaknya cari uang disini dimana ya.. Gimana solar yang lebih di pangkalan kalau kita lego (jual)..” lalu terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH menjawab “bisa, yang penting bos negolah sama orang kapal..” dan dijawab oleh terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO “okeelah nanti kalau SPOB Alexander berikutnya datang, saya coba nego dengan kapten kapal..”. Lalu beberapa hari kemudian terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO dan terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH mengajak terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI untuk ikut melego (menjual) solar dan disetujui oleh terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI. Kemudian pada saat SPOB Alexander datang dari Tarakan ke Sebakis, terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO menemui kapten SPOB Alexander yakni saksi KRISTIANUS dan berkata “ada solar mau dilego (jual), kapten maukah bawa jualkan di Tarakan..” dan saksi KRISTIANUS mengiyakan;-----
- Bahwa sejak itu setiap SPOB Alexander mengirim solar yang sebelumnya sudah diorder oleh PT. PMJ, terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO, terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH dan terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI serta saksi KRISTIANUS bersama dengan kru SPOB Alexander yakni saksi ASRUDIN KADIM, saksi SUGIYANTO, saksi ALFRETS THEO, saksi AGUSTINUS MASAMBENTIRO dan ALILUDIN, APOLONIUS LOTU, serta AHMAD mengambil solar milik PT. PMJ yang seharusnya seluruh solar yang diorder tersebut dipindahkan ke tangki penyimpanan milik PT. PMJ, namun oleh para terdakwa dan Kapten SPOB Alexander beserta krunya, tanpa ijin dari PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMJ solar tersebut tidak dipindahkan semua melainkan disisakan di dalam Kapal SPOB Alexander untuk selanjutnya dijual kembali;-----

- Bahwa para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya sudah beberapa kali mengambil solar milik PT. PMJ tanpa ijin Perusahaan dengan jumlah pada bulan Maret 2014 sekitar 5 (lima) ton BBM jenis solar dan pada bulan April 2014 sekitar 7 (tujuh) ton BBM jenis solar dan dijual ke nelayan-nelayan dan Tugboat di Tarakan dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter;-----
- Bahwa perbuatan para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya berlanjut yaitu dari bulan Maret 2014, April 2014 dan hari Senin tanggal 26 Mei 2014, dimana para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya mengambil solar milik PT. PMJ tanpa ijin sebanyak 25 (dua puluh lima) ton lalu solar tersebut dijual pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 di Tarakan oleh saksi KRISTIANUS selaku Kapten SPOB Alexander kepada saksi HERMAN TUKI seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter dengan total seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) ton solar, kemudian solar tersebut dipindahkan dari SPOB Alexander ke SPOB RISKY 01 dengan kapten kapal yakni saksi RIZAL ANGGUDA;-----
- Bahwa kemudian terhadap uang hasil penjualan solar sebanyak 25 (dua puluh lima) ton tersebut dibagi antara para terdakwa dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya, dimana para terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dari jumlah tersebut dibagi 3 (tiga) yakni terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO mendapat Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH dan terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI masing-masing mendapat Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Kapten SPOB Alexander beserta krunya mendapat bagian sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dari jumlah tersebut mereka bagi 8 (delapan);-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. PMJ mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 827.060.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah);-----

Hal. 33 dari 43 hal. Perkara No. : 159/Pid.B/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI;-----

- Bahwa Terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO, bersama-sama dengan Terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH dan Terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI sejak bulan Maret 2014 sampai dengan hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Dermaga PT. PIPIT MUTIARA JAYA Desa Sebakis Kabupaten Nunukan melakukan penggelapan solar; -----
- Bahwa terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG sejak tanggal 13 Agustus 2009 bekerja sebagai Warehouse & Purchasing Supervisor (Kepala Logistik) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA (PMJ) yang bertugas mengontrol keluar masuk barang ke PT. PMJ di Sebakis, terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO sejak tanggal 01 Desember 2009 bekerja sebagai Warehouse Crew (Kru Logistik) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatat keluar masuknya bahan bakar minyak jenis solar untuk setiap harinya dari tangki induk ke mobil tangki Fuel Track, dan terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR sejak tanggal 23 Juni 2011 bekerja sebagai Warehouse Foreman (Admin) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatat atau menginput semua barang-barang yang masuk dan keluar dari PT. PMJ;-----
- Bahwa di bulan Maret 2014 ketika para terdakwa menjalankan tugasnya, terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO berkata kepada terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH “enaknya cari uang disini dimana ya.. Gimana solar yang lebih di pangkalan kalau kita lego (jual)..” lalu terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH menjawab “bisa, yang penting bos negolah sama orang kapal..” dan dijawab oleh terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO “okelah nanti kalau SPOB Alexander berikutnya datang, saya coba nego dengan kapten kapal..”. Lalu beberapa hari kemudian terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO dan terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH mengajak terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI untuk ikut melego (menjual) solar dan disetujui oleh terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI. Kemudian pada saat SPOB Alexander datang dari Tarakan ke Sebakis, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO menemui kapten SPOB Alexander yakni saksi KRISTIANUS dan berkata “ada solar mau dilego (jual), kapten maukah bawa jualkan di Tarakan..” dan saksi KRISTIANUS mengiyakan;-----

- Bahwa sejak itu setiap SPOB Alexander mengirim solar yang sebelumnya sudah diorder oleh PT. PMJ, terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO, terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH dan terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI serta saksi KRISTIANUS bersama dengan kru SPOB Alexander yakni saksi ASRUDIN KADIM, saksi SUGIYANTO, saksi ALFRETS THEO, saksi AGUSTINUS MASAMBENTIRO dan ALILUDIN, APOLONIUS LOTU, serta AHMAD mengambil solar milik PT. PMJ yang seharusnya seluruh solar yang diorder tersebut dipindahkan ke tangki penyimpanan milik PT. PMJ, namun oleh para terdakwa dan Kapten SPOB Alexander beserta krunya, tanpa ijin dari PT. PMJ solar tersebut tidak dipindahkan semua melainkan disisakan di dalam Kapal SPOB Alexander untuk selanjutnya dijual kembali;-----
- Bahwa para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya sudah beberapa kali mengambil solar milik PT. PMJ tanpa ijin Perusahaan dengan jumlah pada bulan Maret 2014 sekitar 5 (lima) ton BBM jenis solar dan pada bulan April 2014 sekitar 7 (tujuh) ton BBM jenis solar dan dijual ke nelayan-nelayan dan Tugboat di Tarakan dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter;-----
- Bahwa perbuatan para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya berlanjut yaitu dari bulan Maret 2014, April 2014 dan hari Senin tanggal 26 Mei 2014, dimana para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya mengambil solar milik PT. PMJ tanpa ijin sebanyak 25 (dua puluh lima) ton lalu solar tersebut dijual pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 di Tarakan oleh saksi KRISTIANUS selaku Kapten SPOB Alexander kepada saksi HERMAN TUKI seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter dengan total seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) ton solar, kemudian solar tersebut dipindahkan dari SPOB Alexander ke SPOB RISKY 01 dengan kapten kapal yakni saksi RIZAL ANGGUDA;-----

Hal. 35 dari 43 hal. Perkara No. : 159/Pid.B/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terhadap uang hasil penjualan solar sebanyak 25 (dua puluh lima) ton tersebut dibagi antara para terdakwa dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya, dimana para terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dari jumlah tersebut dibagi 3 (tiga) yakni terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO mendapat Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH dan terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI masing-masing mendapat Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Kapten SPOB Alexander beserta krunya mendapat bagian sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dari jumlah tersebut mereka bagi 8 (delapan);-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. PMJ mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 827.060.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi, dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti - bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda nomor polisi KT-4016 SL type CB15A1RRF M/T warna merah , No. rangka : MH1KC4117EK256592, No. Mesin : KC41E-1252651 beserta kuncinya;-----
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 0371509, Nomor Polisi KT-4016-SL pemilik atas nama NIDLOM MIFTAHUL MUNIR;-----
- Uang Bank Indonesia sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);---
- Uang Bank Indonesia sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- 1 (satu) bendel bukti penyerahan / penerimaan solar sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) liter dari Kapten SPOB Alexander Kristianus kepada Warehouse & Purchasing Spv EDY SUSANTO dengan mengetahui Site Manager HERI ISTANTO tanggal 26 Mei 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan ini telah disita secara sah, Terdakwa dan saksi – saksi mengenalnya serta tidak keberatan terhadap barang bukti tersebut;-----

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum yang saling bersesuaian dan juga keterangan Terdakwa di persidangan dan juga setelah diperiksa surat bukti dalam perkara ini di persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO, bersama-sama dengan Terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH dan Terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI sejak bulan Maret 2014 sampai dengan hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Dermaga PT. PIPIT MUTIARA JAYA Desa Sebakis Kabupaten Nunukan melakukan penggelapan solar;-----
- Bahwa benar terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG sejak tanggal 13 Agustus 2009 bekerja sebagai Warehouse & Purchasing Supervisor (Kepala Logistik) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA (PMJ) yang bertugas mengontrol keluar masuk barang ke PT. PMJ di Sebakis, terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO sejak tanggal 01 Desember 2009 bekerja sebagai Warehouse Crew (Kru Logistik) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatat keluar masuknya bahan bakar minyak jenis solar untuk setiap harinya dari tangki induk ke mobil tangki Fuel Track, dan terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR sejak tanggal 23 Juni 2011 bekerja sebagai Warehouse Foreman (Admin) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatat atau menginput semua barang-barang yang masuk dan keluar dari PT. PMJ;-----
- Bahwa benar di bulan Maret 2014 ketika para terdakwa menjalankan tugasnya, terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO berkata kepada terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH “enaknya cari uang disini dimana ya.. Gimana solar yang lebih di pangkalan kalau kita lego (jual)..” lalu terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH menjawab “bisa, yang penting bos negolah sama orang kapal..” dan dijawab oleh terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI

Hal. 37 dari 43 hal. Perkara No. : 159/Pid.B/2014/PN.Nnk



WIYONO “okeelah nanti kalau SPOB Alexander berikutnya datang, saya coba nego dengan kapten kapal..”. Lalu beberapa hari kemudian terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO dan terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH mengajak terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI untuk ikut melego (menjual) solar dan disetujui oleh terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI. Kemudian pada saat SPOB Alexander datang dari Tarakan ke Sebakis, terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO menemui kapten SPOB Alexander yakni saksi KRISTIANUS dan berkata “ada solar mau dilego (jual), kapten maukah bawa jualkan di Tarakan..” dan saksi KRISTIANUS mengiyakan;-----

- Bahwa benar sejak itu setiap SPOB Alexander mengirim solar yang sebelumnya sudah diorder oleh PT. PMJ, terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO, terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH dan terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI serta saksi KRISTIANUS bersama dengan kru SPOB Alexander yakni saksi ASRUDIN KADIM, saksi SUGIYANTO, saksi ALFRETS THEO, saksi AGUSTINUS MASAMBENTIRO dan ALILUDIN, APOLONIUS LOTU, serta AHMAD mengambil solar milik PT. PMJ yang seharusnya seluruh solar yang diorder tersebut dipindahkan ke tangki penyimpanan milik PT. PMJ, namun oleh para terdakwa dan Kapten SPOB Alexander beserta krunya, tanpa ijin dari PT. PMJ solar tersebut tidak dipindahkan semua melainkan disisakan di dalam Kapal SPOB Alexander untuk selanjutnya dijual kembali;-----
- Bahwa benar para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya sudah beberapa kali mengambil solar milik PT. PMJ tanpa ijin Perusahaan dengan jumlah pada bulan Maret 2014 sekitar 5 (lima) ton BBM jenis solar dan pada bulan April 2014 sekitar 7 (tujuh) ton BBM jenis solar dan dijual ke nelayan-nelayan dan Tugboat di Tarakan dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter;-----
- Bahwa benar perbuatan para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya berlanjut yaitu dari bulan Maret 2014, April 2014 dan hari Senin tanggal 26 Mei 2014, dimana para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya mengambil solar milik PT. PMJ tanpa ijin sebanyak 25



(dua puluh lima) ton lalu solar tersebut dijual pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 di Tarakan oleh saksi KRISTIANUS selaku Kapten SPOB Alexander kepada saksi HERMAN TUKI seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liternya dengan total seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) ton solar, kemudian solar tersebut dipindahkan dari SPOB Alexander ke SPOB RISKY 01 dengan kapten kapal yakni saksi RIZAL ANGGUDA;-----

- Bahwa benar kemudian terhadap uang hasil penjualan solar sebanyak 25 (dua puluh lima) ton tersebut dibagi antara para terdakwa dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya, dimana para terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dari jumlah tersebut dibagi 3 (tiga) yakni terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO mendapat Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH dan terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI masing-masing mendapat Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Kapten SPOB Alexander beserta krunya mendapat bagian sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dari jumlah tersebut mereka bagi 8 (delapan);-----
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, PT. PMJ mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 827.060.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta enam puluh
puluh
ribu
rupiah);-----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum

Hal. 39 dari 43 hal. Perkara No. : 159/Pid.B/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, Para Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut :-----

- Dakwaan Primair : melanggar pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1)
ke- 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----
- Dakwaan Subsidiar : melanggar pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1)
ke- 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP atas perbuatan Para Terdakwa, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :-----

1. Unsur "Barang siapa";-----

2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum";-----
3. Unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, yang ada



dalam kekuasaannya bukan karena
kejahatan”;-----

4. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;-----

5. Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”;-----

6. Unsur “Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;-----

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” atau identik dengan “Setiap Orang” dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa selama persidangan telah dihadapkan 3 (tiga) orang Terdakwa yaitu Terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO, Terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH dan Terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang merupakan Subyek Hukum tersebut, jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi dan diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa di persidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Para Terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian unsur pertama yaitu **Barang siapa** telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Para Terdakwa bersalah melanggar

Hal. 41 dari 43 hal. Perkara No. : 159/Pid.B/2014/PN.Nnk



Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka unsur-unsur selebihnya yang ada dalam pasal tersebut, semuanya harus dapat dibuktikan dahulu secara sah menurut hukum dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”; -----

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan tidak berhak adalah bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Para terdakwa adalah bertentangan dengan hukum.;-----

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “....Mengartikan “*wedderechtelijk*” itu sebagai “*in strija methet recht*” atau “bertentangan dengan hukum....,” sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama “halaman 350 alenia kedua mengatasnamakan “*...wedderechtelijk*” itu dapat diartikan sebagai “*instrijd met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif.”;-----

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, “...bahwa pengertian perkataan “*wedderechtelijk*” itu haruslah dibatasi hanya sebagai “*instrijd met het geschreven recht*” atau bertentangan dengan hukum yang tertulis.”;-----

Menimbang, bahwa Van Hammel dan Hoge Raad dalam Buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas ke dalam Bahasa Indonesia dari Bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara , S.H. penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wedderechtelijk* itu sebagai “tanpa hak atau wewenangnya (*zonde eigen recht of zonder eigen bevoegheid*);”-----

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya sudah beberapa kali mengambil solar milik PT. PMJ tanpa ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan dengan jumlah pada bulan Maret 2014 sekitar 5 (lima) ton BBM jenis solar dan pada bulan April 2014 sekitar 7 (tujuh) ton BBM jenis solar dan dijual ke nelayan-nelayan dan Tugboat di Tarakan dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter;-----

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya berlanjut yaitu dari bulan Maret 2014, April 2014 dan hari Senin tanggal 26 Mei 2014, dimana para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya mengambil solar milik PT. PMJ tanpa ijin sebanyak 25 (dua puluh lima) ton lalu solar tersebut dijual pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 di Tarakan oleh saksi KRISTIANUS selaku Kapten SPOB Alexander kepada saksi HERMAN TUKI seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter; dengan total seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) ton solar, kemudian solar tersebut dipindahkan dari SPOB Alexander ke SPOB RISKY 01;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Ad.2 atas perbuatan Para Terdakwa, maka unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa;-----

Ad.3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;-----

Menimbang, bahwa memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang merupakan sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;-----

Menimbang, bahwa solar sebanyak 5 (lima) ton, 7 (tujuh) ton dan 25 (dua puluh lima) ton yang dijual kepada saksi HERMAN TUKI adalah milik PT. PIPIT MUTIARA JAYA;-----

Menimbang, bahwa penguasaan para terdakwa terhadap barang-barang berupa solar sebanyak 5 (lima) ton, 7 (tujuh) ton dan 25 (dua puluh lima) ton dikarenakan para

Hal. 43 dari 43 hal. Perkara No. : 159/Pid.B/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yakni terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG sebagai Warehouse & Purchasing Supervisor (Kepala Logistik) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA (PMJ) yang bertugas mengontrol keluar masuk barang ke PT. PMJ di Sebakis, terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO sebagai Warehouse Crew (KM Logistik) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatat keluar masuknya bahan bakar minyak jenis solar untuk setiap harinya dari tangki induk ke mobil tangki Fuel Track, dan terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR sebagai Warehouse Foreman (Admin) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatat atau menginput semua barang-barang yang masuk dan keluar dari PT. PIPIT MUTIARA JAYA;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Ad.3 atas perbuatan Para Terdakwa, maka unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa;-----

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;-----

Menimbang, bahwa terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG sejak tanggal 13 Agustus 2009 bekerja sebagai Warehouse & Purchasing Supervisor (Kepala Logistik) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA (PMJ) yang bertugas mengontrol keluar masuk barang ke PT. PMJ di Sebakis yang tiap bulannya digaji oleh manajemen PT. PMJ sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah), terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO sejak tanggal 01 Desember 2009 bekerja sebagai Warehouse Crew (Kru Logistik) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatat keluar masuknya bahan bakar minyak jenis solar untuk setiap harinya dari tangki induk ke mobil tangki Fuel Track yang tiap bulannya digaji oleh manajemen PT. PMJ sebesar 4.892.000,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dan terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR sejak tanggal 23 Juni 2011 bekerja sebagai Warehouse Foreman (Admin) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatat atau menginput semua barang-barang yang masuk dan keluar dari PT. PMJ yang tiap bulannya digaji oleh manajemen PT. PMJ sebesar Rp. 4.552.000,- (empat juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan hal tersebut sebagaimana keterangan saksi ABDUL RASYID RIDWAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keterangan para terdakwa
sendiri;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Ad.4 atas perbuatan Para Terdakwa, maka unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa;-----

Ad.5. Unsur "Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan";-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dipidana sebagai petindak suatu perbuatan-perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;-----

Menimbang, bahwa syarat esensial dari adanya turut serta melakukan suatu perbuatan adalah kerjasama yang erat dan disadari oleh mereka. Dalam hal ini hendaknya jangan dilihat perbuatan dari para peserta masing-masing secara satu persatu dan sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan dari peserta lainnya. Tetapi hendaknya dilihat bahwa perbuatan masing-masing peserta dalam hubungannya sebagai satu kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya. Prof. Moelyatno, SH. dalam bukunya "Hukum Pidana Delik Percobaan dan Penyertaan" menyatakan bahwa kerjasama tidak mungkin tanpa tujuan, di dalam menginsyafi adanya kerjasama dengan sendirinya menginsyafi pula arah atau tujuan kerjasama tersebut. Selanjutnya dikatakan bahwa tidaklah perlu masing-masing peserta melakukan atau menyelesaikan seluruh unsur pidana dari suatu perbuatan, yang pending adalah kerjasama yang erat. Hal senada juga disampaikan oleh Hazewinkel-Suringa dalam bukunya "Inleiding tot de Studie Van het Nederlandse Strafrecht" menyatakan bahwa tiap *medeplegen* tidak perlu memenuhi isi dari pada delict tersebut. Ada semacam pembagian tugas, namun tanggung jawab masing-masing adalah untuk keseluruhan;-----

Menimbang, bahwa menurut Noyon-Langemeyer dalam bukunya "Het Wet boek Van Strafrecht" menyatakan bahwa *medeplegen* adalah satu bentuk keturutsertaan yang bisa dihukum dan orang yang turut serta melakukan tidak perlu melaksanakan semua elemen delict;-----

Menimbang, bahwa demikian juga dengan Arrest Hoge Raad tanggal 9 Juni 1941 dan 16 Pebruari 1942 yang pokoknya menentukan adanya kerja sama yang erat antar

Hal. 45 dari 43 hal. Perkara No. : 159/Pid.B/2014/PN.Nnk



peserta;-----

--

Menimbang, bahwa apabila dilihat pengertian dan pendapat tersebut di atas dengan kedudukan dan peranan para terdakwa, maka jelas adanya kerjasama yang erat antara terdakwa terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG, terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO dan terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR dengan saksi Kristianus selaku Kapten SPOB Alexander bersama dengan km SPOB Alexander yakni saksi ASRUDIN KADIM, saksi SUGIYANTO, saksi ALFRETS THEO, saksi AGUSTINUS MASAMBENTIRO, dalam usaha penggelapan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu :-----

- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali di bulan Maret 2014 ketika para terdakwa menjalankan tugasnya, terdakwa I berkata kepada terdakwa II "enaknya cari uang disini dimana ya.. Gimana solar yang lebih dipangkalan kalau kita lego dual).. " lalu terdakwa II menjawab "bisa, yang penting bos negolah sama orang kapal.." dan dijawab oleh terdakwa I "okelah nanti kalau SPOB Alexander berikutnya datang, saya coba nego dengan kapten kapal..". Lalu beberapa hari kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengajak terdakwa III untuk ikut melego (menjual) solar dan disetujui oleh terdakwa III. Kemudian pada saat SPOB Alexander datang dari Tarakan ke Sebakis, terdakwa I menemui kapten SPOB Alexander yakni saksi KRISTIANUS (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan berkata "ada solar mau dilego (jual), kapten maukah bawa jualkan di Tarakan.." dan saksi KRISTIANUS mengiyakan, sejak itu setiap SPOB Alexander mengirim solar yang sebelumnya sudah diorder oleh PT. PMJ, terdakwa 1, terdakwa II dan terdakwa III serta saksi KRISTIANUS bersama dengan kru SPOB Alexander yakni saksi ASRUDIN KADIM, saksi SUGIYANTO, saksi ALFRETS THEO, saksi AGUSTINUS MASAMBENTIRO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ALILUDIN, APOLONIUS LOTU, serta AHMAD (masing-masing belum tertangkap), mengambil solar milik PT. PMJ yang seharusnya seluruh solar yang diorder tersebut dipindahkan ke tangki penyimpanan milik PT. PMJ, namun oleh para terdakwa dan Kapten SPOB Alexander beserta kruanya, tanpa ijin dari PT. PMJ solar tersebut tidak dipindahkan semua melainkan disisakan didalam Kapal SPOB Alexander untuk selanjutnya dijual kembali;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Ad.5 atas perbuatan Para Terdakwa, maka unsur "Melakukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa;-----

Ad.6. Unsur “Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang menyatakan bahwa: "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling)";-----

Menimbang, bahwa Hoge Raad Belanda (Prof. Wirjono Prodjodikoro, SH, 1989, hal 137) pernah menafsirkan bahwa untuk berlakunya pasal ini harus dipenuhi 3 (tiga) syarat

yaitu :-----

- Harus ada satu penentuan kehendak dari si pelaku yang meliputi semua perbuatan itu;-----
- Perbuatan-perbuatan itu harus sejenis;-----
- Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu harus pendek;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya sudah beberapa kali mengambil solar milik PT. PMJ tanpa izin Perusahaan dengan jumlah pada bulan Maret 2014 sekitar 5 (lima) ton BBM jenis solar dan pada bulan April 2014 sekitar 7 (tujuh) ton BBM jenis solar dan dijual ke nelayan-nelayan dan Tugboat di Tarakan dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter. Bahwa perbuatan para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya berlanjut yaitu dari bulan Maret 2014, April 2014 dan hari Senin tanggal 26 Mei 2014, dimana para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya mengambil solar milik PT. PMJ tanpa izin sebanyak 25 (dua puluh lima) ton lalu solar tersebut dijual pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 di Tarakan oleh saksi KRISTIANUS selaku Kapten SPOB Alexander kepada saksi HERMAN TUKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter dengan total seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----

Hal. 47 dari 43 hal. Perkara No. : 159/Pid.B/2014/PN.Nnk



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Ad.6 atas perbuatan Para Terdakwa, maka unsur “Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsur dalam Pasal 374 KUHP jo. 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Primair Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yaitu Pasal 374 KUHP jo. 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **“Secara bersama – sama melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut”**; -----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Para Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);-----

Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO dilakukan sudah cukup lama yaitu sejak tahun 2012 sampai dengan bulan Mei 2014 sehingga adil apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. ANTO Alias HAMRIYANTO lebih berat daripada Terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG dan terdakwa III. NIDLUM MIFTAHUL MUNIR;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta sehat pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa ; -----

Menimbang bahwa agar Para Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda nomor polisi KT-4016 SL type CB15A1RRF M/T warna merah , No. rangka : MH1KC4117EK256592, No. Mesin : KC41E-1252651 beserta kuncinya;-----
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 0371509, Nomor Polisi KT-4016-SL pemilik atas nama NIDLOM MIFTAHUL MUNIR;-----
 - Uang Bank Indonesia sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);-----
- Terhadap barang bukti di atas oleh karena mempunyai nilai ekonomi dan diperoleh dari hasil kejahatan, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. PIPIT MUTIARA JAYA melalui saksi HERI ISTANTO;-----
- 1 (satu) bendel bukti penyerahan / penerimaan solar sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) liter dari Kapten SPOB Alexander Kristianus kepada Warehouse & Purchasing Spv EDY SUSANTO dengan mengetahui Site Manager HERI ISTANTO tanggal 26 Mei 2014;-----

Terhadap barang bukti di atas Majelis Hakim, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa sudah seharusnya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhi pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan,

Hal. 49 dari 43 hal. Perkara No. : 159/Pid.B/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. PIPT MUTIARA JAYA (PMJ) mengalami kerugian;-----
- Perbuatan terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO dilakukan sudah cukup lama yaitu sejak tahun 2012 sampai dengan bulan Mei 2014 sedangkan untuk terdakwa I EDY SUSANTO dan terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR dilakukan dari bulan Maret 2014 sampai dengan bulan mei 2014;-----
- Para Terdakwa telah dipercaya PT. PMJ untuk mengelola distribusi BBM jenis solar namun malah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya;-----
- Khusus untuk terdakwa I. EDY SUSANTO sudah pernah dihukum;-----
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;-----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Para Terdakwa terus terang dalam persidangan ;-----
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Khusus untuk terdakwa II. ANTO Alias HAMRIYANTO dan Terdakwa III. NIDLOM MIFTAHUL MUNIR belum pernah dihukum;-----

Mengingat, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPAP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan Terdakwa **I. EDY SUSANTO** Alias **EDY WONG** anak dari **BUDI WIYONO**, Terdakwa **II. ANTO**



Alias **HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH** dan Terdakwa

III. NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama – sama melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut ” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. EDY SUSANTO** Alias **EDY WONG** anak dari **BUDI WIYONO** dan Terdakwa **III. NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI** dengan pidana penjara masing – masing selama **4 (empat) tahun** dan Terdakwa **II. ANTO** Alias **HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda nomor polisi KT-4016 SL type CB15A1RRF M/T warna merah , No. rangka : MH1KC4117EK256592, No. Mesin : KC41E-1252651 beserta kuncinya;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 0371509, Nomor Polisi KT-4016-SL pemilik atas nama NIDLOM MIFTAHUL MUNIR;
 - Uang Bank Indonesia sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
- Dikembalikan kepada PT. PIPIT MUTIARA JAYA melalui saksi HERI ISTANTO;**
- 1 (satu) bendel bukti penyerahan / penerimaan solar sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) liter dari Kapten SPOB Alexander Kristianus kepada Warehouse & Purchasing Spv EDY SUSANTO dengan mengetahui Site Manager HERI ISTANTO tanggal 26 Mei 2014;

Hal. 51 dari 43 hal. Perkara No. : 159/Pid.B/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

- 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **SELASA**, tanggal **04 NOVEMBER 2014** oleh kami **YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IQBAL ALBANNA, S.H., M.H** dan **HARIO PURWO HANTORO, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **05 NOVEMBER 2014** itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RULY JOHAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh **YOGI NUGRAHA SETIAWAN, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta di hadapan Para Terdakwa tersebut;-----

Hakim Ketua

YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.

HARIO PURWO HANTORO, S.H.

Panitera Pengganti

RULY JOHAN